

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0695/H / 1986

tentang
Pembahasan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Memorandum : bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep.1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memorandum : bahwa selanjutnya dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 403 C/1979 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
5. tanggal 14 Juli 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep.1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 024/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Mangri toh Nomor 312/III/VII/1985 tanggal 11 Agustus 1985
2. Hal pendirian dari Ka. Kamil Depdikbud Nomor 187/I.13.1/1.85
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan tanggal 3-10-85

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : 1. Meneabut izin pendirian dari Ka. Kamil Depdikbud Nomor 187/I.13.1/1.85 tanggal 3 Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. MASYITOH NEMPOREJO
2. Alamat : Nemporejo, Galur, Kulon Progo
3. Jumlah murid kelas I, II dan III : 22 Anak (Kelas B)
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Mangri toh tanggal 20 Juni 1986 Nomor 08/III/VI/1986
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis-edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai izin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal 21 Februari tahun 1986